

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak mempunyai peranan sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara termasuk pengeluaran pembangunan nasional. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu pajak merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian Indonesia, dari pajaklah pemerintah dapat menjalankan program-programnya dalam tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, asset-aset public dan fasilitas lainnya.

Menurut Mardiasmo (2009:54), kewajiban Wajib Pajak salah satunya adalah mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Hal-hal mengenai kewajiban

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah menurut semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT.

SPT yang telah diisi dengan, benar, lengkap dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang telah ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemohon atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Peran aktif dan kesadaran masyarakat membayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak kepada negara. Namun demikian tidak jarang terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajiban pungutan

pajak tersebut. Terdapat berbagai perlawanan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak terhadap pungutan pajak, diantaranya adalah perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. (Waluyo,2013)

Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Gusti (2014) penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak.

Pengertian *tax avoidance* adalah sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Secara hukum pajak *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Makhfatih (2005) menyatakan bahwa faktor penyebab praktik penghindaran pajak maupun penggelapan pajak meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kurangnya pendidikan, kinerja pemerintah, rendahnya pengawasan, serta rendahnya *law enforcement*, sedangkan faktor eksternal meliputi regulasi. Regulasi adalah salah satu cara pemerintah dalam mengatasi adanya praktik-praktik dalam sektor pajak untuk menyelamatkan penerimaan negara.

Beberapa fenomena mengenai *Tax Avoidance* yang ada di Indonesia yaitu:

Tabel 1.1
Fenomena

Nama perusahaan	Tempat Terjadi	Waktu Terjadi	Gambaran Fenomena	Sumber Fenomena
PT. Suzuki Motor Corp	Indonesia	2017	Bahwa PT. Suzuki Motor Crop ini melakukan kasus penggelapan pajak dengan	(www.nasional.kontan.co.id)

			<p>cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor untuk menyembunyikan dana untuk menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi</p>	
<p>PT.Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)</p>	Indonesia	2013	<p>bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) dengan cara sengaja mengurangi nilai penjualan yang menyebabkan laba perusahaan turun sehingga pajak yang di bayarkan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) rendah.</p>	<p>(www.nasional.kontan.co.id)</p>

PT Garuda Metalindo	Indonesia	2016	<p>bahwa PT Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang , maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.</p>	<p>(http://investor.i d)</p>
---------------------	-----------	------	--	--

Adapun fenomena yang berkaitan dengan tax avoidance yang terjadi pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2017 yaitu PT.Suzuki Motor Crop baru-baru ini melakukan kasus penggelapan pajak dengan

cara memanfaatkan bisnis balap sepeda motor mereka untuk menyembunyikan dana sebesar Rp. 38,6 miliar untuk menipu pemerintah agar tidak dikenai pajak yang lebih tinggi. Dalam kasus ini melaporkan bahwa Suzuki telah menghitung suku cadang sepeda motor balap belum terpakai sebagai biaya pengeluaran bukan barang gudang.

Perlu diketahui bahwa suku cadang belum terpakai dikategorikan barang gudang dan tidak bias dihitung biaya kecuali telah digunakan atau dibuang. Atas kasus ini Suzuki dituntut membayar Rp. 57,9 miliar untuk menebus pajak yang mereka bohongi beserta denda atas kesalahan yang mereka perbuat. Kasus ini seakan mencoreng muka Suzuki untuk kedua kalinya apabila mengingat kesalahan sebelumnya pada bulan Mei lalu 2017 dimana mereka sengaja menggunakan metode tes konsumsi BBM yang tidak sesuai agar produknya terlihat lebih irit BBM dibandingkan pabrikan lainnya.

Adapun fenomena kedua yang berkaitan dengan tax avoidance yang terjadi pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2013 terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN). Kasus TMMIN dalam laporan pajaknya menyatakan nilai penjualan mencapai Rp. 32,9 triliun, namun Direktorat Jenderal Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp. 34,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp. 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp. 500 miliar. Sebelum 2003 Perakitan mobil (*manufacturing*) masih digabung dengan bagian

distribusi di bawah bendera Toyota Astra Motor (TAM). Namun sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil-mobil yang diproduksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil-mobil itu dijual ke konsumen. Karena pemisahan ini, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun, setelah dipisah *gross margin* TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, *gross margin* mencapai 3,8% hingga 5%. Jika *gross margin* TAM digabung dengan TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Pajak menanyakan kemana larinya *gross margin* 7% tersebut. (Sumber: www.nasional.kontan.co.id)

Berdasarkan fenomena diatas bahwa PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara sengaja mengurangi nilai penjualan yang menyebabkan laba perusahaan turun sehingga pajak yang di bayarkan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) rendah.

Fenomena yang terakhir yaitu terjadi pada PT Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai

Rp200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya di Jakarta Senin (8/5). Ia mengatakan, Peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. "Tahun ini nilainya di bawah Rp 300 miliar,". Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan.

Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. ungkap Bambang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. (<http://investor.id>)

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa PT Garuda Metalindo melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan

pembiayaan dengan utang , maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

Berdasarkan beberapa fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*) diatas, persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum (legal), tadi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah karena mengurangi pendapatan bagi negara. Hal tersebut merupakan alasan penulis tertarik untuk meneliti tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Metode yang digunakan untuk menghindari pajak sangat bervariasi dan pada umumnya digunakan untuk menutup kebenaran, demi menghindari pajak. Menurut Suryana (2013) praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan berbagai modus, misalnya (1) Modus franchisor yaitu dengan membuat laporan keuangan seolah rugi; (2) Modus pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan satu grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah; (3) Modus berhutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi; (4) Modus menggeser biaya usaha ke negara bertarif pajak tinggi (cost center) dan mengalihkan profit ke negara bertarif

pajak rendah (*profit center*). Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi; (5) Modus menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi; (6) Modus terakhir adalah dengan mengecilkan omset penjualan.

Praktik *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini direktorat jendral pajak tidak bisa berbuat apa-apa atau melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Ramadhani, 2013).

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah ukuran perusahaan. Menurut Hormati (2009) dalam Dewi & Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total *asset*, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Rego, 2003 dalam Dewi & Jati, 2014). Kurniasih dan Sari (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap tax avoidance. Sebaliknya, hasil penelitian Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanisa (2007) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Maria (2013) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2010. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014), dan Calvin (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada tax avoidance. Penelitian juga dilakukan oleh Asfiyati (2012) dan Kristiana (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain ukuran perusahaan, salah satu faktor yang juga bisa dijadikan sebagai alat penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan. Menurut Suyanto & Supramono (2012) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan. Penelitian terkait dengan leverage dilakukan oleh Noor (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih

banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih kecil, sedangkan penelitian dari Adelina (2012) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Penelitian dari Laila Marfu'ah (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian dari Calvin (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak adalah pertumbuhan penjualan (*growth sales*). Pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun (Kennedy dkk., 2013). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik tax avoidance. Penelitian dari Budiman dan Setiyono (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas tax avoidance. Penelitian terkait dengan pertumbuhan penjualan yang dilakukan oleh

Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (sales growth) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Fransiskus A Pea (2017) yang meneliti Pengaruh ukuran perusahaan, Leverage dan pertumbuhan penjualan Terhadap Tax Avoidance. Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu Perbedaan terdapat pada waktu penelitian, penelitian yang dilakukan sebelumnya pada perusahaan *Property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 sedangkan penelitian ini dilakukan di perusahaan Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana ukuran perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
2. Bagaimana *Leverage* pada pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.

3. Bagaimana pertumbuhan penjualan pada pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
4. Bagaimana *tax avoidance* pada pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
5. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
6. Seberapa besar pengaruh Leverage terhadap *tax avoidance* pada pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
7. Seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *tax avoidance* pada pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
8. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance secara Simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Ukuran Perusahaan pada pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui Leverage pada pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Pertumbuhan Penjualan pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Leverage terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015- 2019.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap Tax Avoidanvce secara

simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap perkembangan ilmu perpajakan khususnya mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang masih jarang diketahui oleh mahasiswa.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh ukuran perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini sekiranya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dapat memberikan informasi tentang pengaruh ukuran perusahaan, Leverage dan Pertumbuhan perusahaan terhadap *Tax Avoidance*.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini peneliti melakukan Penelitian pada bulan desember 2019 dengan pendekatan studi kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2019, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari website www.idx.co.id.

